

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2009-2011 yaitu tahun 2009 sebesar 32,60%, tahun 2010 sebesar 32,63%, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar 47,26%. Sedangkan Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 lebih besar dari kontribusi pajak daerah yaitu sebesar 36,08% dan pada tahun 2010-2011 kontribusi retribusi daerah lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah yaitu masing-masing sebesar 25,20% pada tahun 2010 dan sebesar 23,59% pada tahun 2011. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap PAD pada tahun 2009-2011 lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah yaitu pada tahun 2009 sebesar 11,76%, tahun 2010 sebesar 14,66%, dan tahun 2011 sebesar 17,06%. Kontribusi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2009-2011 juga lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah yaitu pada tahun 2009 sebesar 19,55%, tahun 2010 sebesar 27,52%, dan pada tahun 2011 sebesar 12,09%.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah :

1. Faktor pendukung antara lain seperti ;

a. Organisasi dan manajemen

Untuk mewujudkan system pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik, perlu diterapkan prinsip-prinsip tertentu sebagai sarana guna menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan baik bagi operator pemerintah maupun masyarakat.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud penulis di sini menyangkut perangkat keras, misalnya peralatan perkantoran yang meliputi alat telekomunikasi dan transportasi, meja, dan sebagainya. Untuk mencapai tuntutan kepraktisan pemerintah daerah menyesuaikan dengan kemampuan personil dalam menggunakannya.

c. Intensifikasi dan ekstensifikasi.

2. Faktor penghambat antara lain seperti partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, pendataan dan pengawasan objek pajak, dan kualitas personil yang kurang memadai.

6.2 Saran

Agar penerimaan dari sektor pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD mencakup staff yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran dari atasan/pimpinan.
2. Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola pendapatan asli daerah (DPPKAD), termasuk perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal system dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian seperti :
 - a. Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - b. Pengawasan dan pengendalian teknis
 - c. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
5. Melakukan perluasan dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Bunga Rampai.
- Halim, Abdul. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi-Ed.XIV.Yogyakarta: Penerbit Andy.
- , 2008. *Perpajakan*, Edisi Revisi-Ed.XV. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- , 2002. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Munir, Dasril. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant D. 2000. *Otonomi ;Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riwu Kaho, Yosef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Riwu Kaho, Yosef. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, Cetakan Keempat.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Peraturan Daerah Kota Kupang No. 6 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*.